

Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu


Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan pimpinan tidak terlibat tindak pidana
2. SerDist / Serdist Cabang / Izin PBF / PBF Cabang
3. SIPA APJ
4. Draft/ Denah alur pengelolaan obat/bahan obat
5. Daftar kategori produk yang didistribusikan
6. Struktur organisasi
7. Daftar peralatan/perlengkapan
8. Kebijakan mutu dan daftar SOP
9. Izin khusus penyalur narkotika (bila menyalurkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Terlampir secara detil pada bagian alur layanan Sertifikasi cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Waktu Penyelesaian



Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

49 Hari kerja

- Total Proses Sertifikasi CDOB selama 49 HK (Clock On Clock Off)
- Dua kali penyampaian CAPA dari pelaku usaha masing-masing 40 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM Rp 7.000.000 per Sertifikat

Produk Pelayanan

1. Sertifikat CDOB

Pengaduan Layanan

-